

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K. 832/2022

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja khususnya pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, melalui hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah Minimum Provinsi berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - b. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561.1/K.347/2021 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561.1/K.320/2020 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2020-2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 Tanggal 11 November 2022 Hal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
 2. Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 560/2830/BHI/DTKT Tanggal 23 November 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebesar Rp. 3.201.396,04,- (tiga juta dua ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah koma nol empat sen) per bulan.
- KEDUA : Upah Minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

- KETIGA : Bagi Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Samarinda.
pada tanggal 25 November 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Bupati/Walikota se Kalimantan Timur;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Kepala Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur;
9. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur di Balikpapan; dan
11. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009